



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300/Kep. 278 -Satpol PP/2023
LAMPIRAN : 2 (dua) lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS OPERASI BERSAMA PEREDARAN
CUKAI ILEGAL PADA ROKOK DAN TEMBAKAU
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan operasi bersama peredaran cukai ilegal pada rokok dan tembakau, perlu dibentuk Satuan Tugas Operasi Bersama peredaran cukai ilegal pada rokok dan tembakau di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Operasi Bersama Peredaran Cukai Ilegal pada Rokok dan Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Penghitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 180);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Operasi Bersama Peredaran Cukai Ilegal pada Rokok dan Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran kegiatan operasi bersama peredaran cukai ilegal pada rokok dan tembakau DBHCHT Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300/Kep. 278 -SatpolPP/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS OPERASI BERSAMA
PEREDARAN CUKAI ILEGAL PADA ROKOK DAN
TEBKAU DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS OPERASI BERSAMA
PEREDARAN CUKAI ILEGAL PADA ROKOK DAN TEBKAU
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

KETUA : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIS : KABID PENEGAKAN PERUNDANG - UNDANGAN
DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ANGGOTA : 1. UNSUR POLRESTA CIREBON
2. UNSUR POLRES CIREBON KOTA
3. UNSUR KODIM 0620 KABUPATEN CIREBON
4. UNSUR KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN
CIREBON
5. UNSUR KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TYPE MADYA PABEAN CIREBON
6. UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON
7. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM SETDA KABUPATEN CIREBON
8. BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 300/Kep. 278 -SatpolPP/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS OPERASI BERSAMA
PEREDARAN CUKAI ILEGAL PADA ROKOK DAN
TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS OPERASI BERSAMA PEREDARAN
CUKAI ILEGAL PADA ROKOK DAN TEMBAKAU
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- a. melakukan operasi Bersama peredaran cukai ilegal pada rokok dan tembakau di tempat – tempat penjualan eceran (pasar – pasar tradisional) di wilayah Kabupaten Cirebon;
- b. menghimpun, mengelola, menyajikan dan menganalisa data hasil kegiatan untuk bahan evaluasi dan pelaporan;
- c. melaporkan hasil kegiatan di lapangan apabila ditemukan produk rokok dan tembakau yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Cirebon; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Sunan Giri No. 4 Telp. (0231) 320052, 321197, 321792 Fax. (0231) 320052 Psw. 274

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
Nomor : 300 / 609 / Gakperunda
Tanggal : 26 April 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Kesediaan Pengesahan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Satuan Tugas Operasi Bersama Peredaran Cukai Ilegal Pada Rokok Dan Tembakau Di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dalam bidang Penegakan Hukum, maka perlu dibuat keputusan terhadap Pembentukan Satuan Tugas Operasi Bersama Peredaran Cukai Ilegal Pada Rokok Dan Tembakau Di Kabupaten Cirebon Tahun 2023, sebagaimana *draft* dalam lampiran.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menandatangani.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON



H. IMAM USTADI, S.Si., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19681121 199603 1 002